



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mkd.**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Budianto Bin Ngadimin;  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/ Tanggal Lahir : 31 Tahun / 12 September 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn. Kintelan RT 004 RW 001 Desa. Kaponan Kec.

Pakis Kab. Magelang;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mkd, tanggal 15 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mkd, tanggal 15 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIANTO Bin NGADIMIN bersalah melakukan tindak pidana *"Barang siapa melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIANTO Bin NGADIMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 1 dari 19 Hal, Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor atas nama LARASATI ZANI RAHAYU dengan Nopol AA-2197-AY, Merk Honda Jenis Beat, Warna Putih kombinasi Biru, Nosin JFZ1E-1915632, Noka MH1JFZ117HK901701, Tahun 2017;

- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor atas nama LARASATI ZANI RAHAYU dengan Nopol AA-2197-AY, Merk Honda Jenis Beat, Warna Putih kombinasi Biru, Nosin JFZ1E-1915632, Noka MH1JFZ117HK901701, Tahun 2017;
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor second, Merk Honda Beat, Nopol AA-2197-AY, Nosin JFZ1E-1915632, Noka MH1JFZ117HK901701, Tahun 2017, atas nama pembeli SAEFUR RAHMAN, seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Tanggal 06 April 2021.
- 1 (satu) unit SPM Merek Honda Beat Warna Putih kombinasi Biru Nopol AA-3586-RG, Tahun 2017, Noka MH1JFZ117HK901701, Nosin JFZ1E-1915632 yang telah diubah warna dengan dipasang skotlet merah pada bagian depan dan skotlet hitam hingga bening pada bagian bodi beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada Saksi SAEFUL RAHMAN Bin MIDI

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula dan Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BUDIANTO Bin NGADIMIN Hari Selasa Tanggal 15 November 2022 sekitar Pukul 17.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Bulan November Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Dsn. Podo Rt. 02 Rw. 07, Ds. Podosoko, Kec. Sawangan, Kab. Magelang tepatnya di teras rumah Saksi SAIFUR RAHMAN Bin MIDI atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, tindak pidana "Barang siapa melakukan

Hal 2 dari 19 Hal, Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa BUDIANTO Bin NGADIMIN bersama Saksi SURYANTO Bin PAWIT (Berkas Terpisah) boncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Nopol H-5928-MF, Tahun 2012, Nomor Rangka: MH1JF5127CK8737781, Nomor Mesin JF51E2858190 milik Saksi SURYANTO Bin PAWIT, dimana posisi Terdakwa BUDIANTO Bin NGADIMIN dibonceng oleh Saksi SURYANTO Bin PAWIT. Pada saat melintasi Dsn. Podo Rt. 02 Rw. 07, Ds. Podosoko, Kec. Sawangan, Kab. Magelang kemudian melihat di teras rumah ada motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Beat, Warna Putih kombinasi Biru, Nosin JFZ1E-1915632, Noka MH1JFZ117HK901701, Tahun 2017 yang terparkir dengan kuncinya masih menempel di lubang kunci. Sehingga Terdakwa BUDIANTO Bin NGADIMIN bersama Saksi SURYANTO Bin PAWIT menghentikan kendaraannya dan mengawasi sekitar lokasi dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa BUDIANTO Bin NGADIMIN turun dari motor sedangkan Saksi SURYANTO Bin PAWIT menunggu di atas motor. Selanjutnya Terdakwa BUDIANTO Bin NGADIMIN membawa motor yang terparkir tersebut dengan cara mendorongnya ke jalan dan menstater motor namun tidak menyala, sehingga Saksi SURYANTO Bin PAWIT mendorong sepeda motor dengan menggunakan kakinya hingga di tempat yang aman. Kemudian Saksi SURYANTO Bin PAWIT menghidupkan mesin motor tersebut dengan cara distater kaki (dislah), dan mesin sepeda motor tersebut hidup lalu dikendarai oleh Saksi SURYANTO Bin PAWIT menuju rumah kontrakan Terdakwa BUDIANTO Bin NGADIMIN di Dsn. Kliwonan, Ds. Grabag, Kec. Grabag, Kab. Magelang.
- Bahwa Terdakwa BUDIANTO Bin NGADIMIN bersama Saksi SURYANTO Bin PAWIT tidak memiliki ijin dari Saksi SAIFUR RAHMAN Bin MIDI untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Beat, Warna Putih kombinasi Biru, Nosin JFZ1E-1915632, Noka MH1JFZ117HK901701, Tahun 2017.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi SAIFUR RAHMAN BIN MIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa BUDIANTO Bin NGADIMIN sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

*Hal 3 dari 19 Hal, Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mkd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Saifur Rahman Bin Midi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor roda dua jenis Honda Beat warna putih kombinasi biru nopol AA-2197-AY milik saksi, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 17.45 WIB, bertempat di teras rumah saksi yang beralamat di Dusun Podo Rt. 02 Rw. 07, Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang ;
  - Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi sampai di rumah saksi, selanjutnya saksi memarkirkan motor milik saksi tersebut di teras rumah saksi dengan kondisi kunci motor masih menempel pada lubang kuncinya, selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah melaksanakan sholat Magrib dan sesudah saksi melaksanakan sholat magrib saksi keluar rumah dan mendapati sepeda motor milik saksi yang semula terparkir di teras rumah saksi sudah tidak ada di tempatnya;
  - Bahwa selanjutnya saksi mencari di sekeliling rumah maupun di sekitaran kampung ternyata sepeda motor milik saksi tersebut tetap tidak ditemukan selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut ke Polsek Sawangan;
  - Bahwa Saksi diberitahu oleh Polsek Sawangan kalau Terdakwa ini adalah yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
  - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi dan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti sepeda motor milik saksi tetapi nomor polisinya sudah diganti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi PUJIYONO BIN SUWITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Saifur telah kehilangan 1 (satu unit sepeda motor roda dua jenis Honda Beat warna putih kombinasi biru nopol AA-2197-AY milik saksi Saifur, pada hari yang tidak diingat lagi, bulan November 2022 sekitar pukul 17.45 WIB, bertempat di teras rumah saksi Saifur yang beralamat di Dusun Podo Rt. 02 Rw. 07, Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang;

Hal 4 dari 19 Hal, Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada waktu tersebut, saat saksi sedang main dirumah teman saksi di Dusun Podo Rt. 02 Rw. 07, Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, saksi melihat ada seseorang yang mengendarai motor membuntuti saksi Saifur sampai dirumah, kemudian dalam waktu setengah jam kemudian saksi melihat sepeda motor milik Saksi Saifur di step sampai didekat rumah saksi;

- Bahwa saksi mengetahui yang di bawa oleh orang tersebut adalah sepeda motor milik saksi Saifur setelah saksi melihat sepeda motor yang di step tersebut kemudian ada status kalau saksi Saifur kehilangan motor dan saksi baru tahu kalau sepeda motor yang lewat tersebut adalah sepeda motor saksi Saifur ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi Saifur sekitar 1 (satu) kilo meter ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi Saifur dan akibat perbuatan terdakwa saksi Saifur mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi Saifur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Suryanto Bin PAWIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan November 2022 sekira pukul 17.45 wib, bertempat di depan rumah warga yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, saksi dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda Beat warna putih kombinasi biru;
- Bahwa bermula saksi main kerumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa bercerita sedang tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran bank dengan berkata “Aku sesuk mbayar angsuran bank ra nduwe duwite”, kemudian saksi menjawab “ Aku yo ra ndue duit Bud” dijawab terdakwa “ piye solusine?”, selanjutnya saksi mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dengan target acak sambil keliling mencari cari target;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa berkeliling dengan sepeda motor HONDA Beat warna putih mencari sasaran dan sesampainya di Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, melihat sepeda motor HONDA Beat berwarna putih dengan kombinasi biru yang

Hal 5 dari 19 Hal, Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mkd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian peran saksi mengawasi keadaan sekitar dari jalan, dan peran terdakwa yaitu mendekati Sepeda Motor lalu terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut lalu menurunkan sepeda motor dari depan rumah menuju ke jalan depan rumah menuju ketempat saksi dengan cara didorong, dan setelah sampai di dekat saksi, terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara menggunakan kunci sepeda motor yang ada di motor tersebut kemudian menstater namun mesin motor tidak dapat hidup;
- Bahwa kemudian saksi mendorong sepeda motor yang terdakwa naiki tersebut dengan cara didorong menggunakan kaki sampai jembatan dengan jarak kurang lebih setengah kilometer kemudian saksi dan terdakwa berhenti di tempat tersebut, dan saksi mencoba menghidupkan mesin motor tersebut dengan cara menggunakan kunci sepeda motor tersebut, dan mesin sepeda motor tersebut dapat hidup, kemudian sepeda motor tersebut di kendarain oleh saksi, sementara terdakwa menaiki sepeda motor beat putih menuju ke kontrakan terdakwa;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual ke Catur Ragil seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi diberi uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) oleh Catur Ragil karena Catur Ragil mengambil Rp300.000,00 sebagai ongkos menjualkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa dari uang tersebut saksi mendapatkan bahagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya uang tersebut digunakan untuk membeli rokok dan menengok teman saksi dan terdakwa yang kecelakaan ;
- Bahwa perbuatan saksi dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti sepeda motor yang telah diambil saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-

Hal 6 dari 19 Hal, Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mkd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, terdakwa tidak mengadukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan November 2022 sekira pukul 17.45 wib, bertempat di depan rumah warga yang tidak saksi kenal yang beralamat di Dusun Podo Rt. 02 Rw. 07, Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, terdakwa dan saksi Suryanto Bin Pawit telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda Beat warna putih kombinasi biru;
- Bahwa bermula saksi Suryanto Bin Pawit mempunyai ide mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian Terdakwa bersama dengan saksi berkeliling dengan menggendarain sepeda motor HONDA Beat warna putih mencari sasaran dan sesampainya di Dusun Podo Rt. 02 Rw. 07, Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang melihat sepeda motor HONDA Beat berwarna putih dengan kombinasi biru yang terparkir di teras rumah;
- Bahwa kemudian peran saksi Suryanto Bin Pawit yaitu mengawasi keadaan sekitar dari jalan, dan peran terdakwa yaitu mendekati Sepeda Motor HONDA Beat berwarna putih dengan kombinasi biru, lalu terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut lalu menurunkan sepeda motor dari depan rumah menuju ke jalan depan rumah menuju ketempat saksi Suryanto Bin Pawit dengan cara didorong, dan setelah sampai di dekat saksi Suryanto Bin Pawit, terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara menggunakan kunci sepeda motor tersebut yang ada di motor tersebut kemudian menstater namun mesin motor tidak dapat hidup;
- Bahwa kemudian saksi Suryanto Bin Pawit mendorong sepeda motor yang saksi Suryanto Bin Pawit naiki tersebut dengan cara didorong menggunakan kaki sampai jembatan dengan jarak kurang lebih setengah kilometer kemudian kami berhenti di tempat tersebut, dan saksi Suryanto Bin Pawit mencoba menghidupkan mesin motor tersebut dengan cara menggunakan kunci sepeda motor tersebut, dan mesin sepeda motor tersebut dapat hidup, kemudian sepeda motor tersebut di kendarain oleh saksi Suryanto Bin Pawit, sementara terdakwa menaiki sepeda motor beat putih menuju Ke kontrakan terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual, tetapi cara menjualnya terdakwa tidak mengetahuinya dan terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual sepeda motor tersebut;

Hal 7 dari 19 Hal, Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pengacara saksi dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti sepeda motor yang telah diambil saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor atas nama LARASATI ZANI RAHAYU dengan Nopol AA-2197-AY, Merk Honda Jenis Beat, Warna Putih kombinasi Biru, Nosin JFZ1E-1915632, Noka MH1JFZ117HK901701, Tahun 2017;
- b. 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor atas nama LARASATI ZANI RAHAYU dengan Nopol AA-2197-AY, Merk Honda Jenis Beat, Warna Putih kombinasi Biru, Nosin JFZ1E-1915632, Noka MH1JFZ117HK901701, Tahun 2017;
- c. 1 (satu) buah kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor second, Merk Honda Beat, Nopol AA-2197-AY, Nosin JFZ1E-1915632, Noka MH1JFZ117HK901701, Tahun 2017, atas nama pembeli SAEFUR RAHMAN, seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Tanggal 06 April 2021;
- d. 1 (satu) unit SPM Merek Honda Beat Warna Putih kombinasi Biru Nopol AA-3586-RG, Tahun 2017, Noka MH1JFZ117HK901701, Nosin JFZ1E-1915632 yang telah diubah warna dengan dipasang skotlet merah pada bagian depan dan skotlet hitam hingga bening pada bagian bodi beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 17.45 WIB, bertempat di teras rumah saksi Saifur Rahman Bin Midi yang beralamat di Dusun Podo Rt. 02 Rw. 07, Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Saksi Saifur Rahman Bin Midi telah kehilangan sepeda motor roda dua jenis Honda Beat warna putih kombinasi biru nopol AA-2197-AY milik saksi Saifur Rahman Bin Midi yang sedang terparkir di teras rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya sekira jam 17.00 WIB, saksi Saifur Rahman Bin Midi memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah saksi dengan kondisi kunci motor masih menempel pada lubang kuncinya, selanjutnya saksi Saifur Rahman Bin Midi masuk ke dalam rumah melaksanakan sholat Magrib dan

Hal 8 dari 19 Hal, Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saifur Rahman Bin Midi melaksanakan sholat magrib saksi Saifur Rahman Bin Midi keluar rumah dan mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya;

- Bahwa bermula Terdakwa Budianto bin Ngadimin main kerumah kontrakan saksi Suryanto Bin Pawit, kemudian terdakwa Budianto bin Ngadimin bercerita sedang tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran bank dengan berkata "Aku sesuk mbayar angsuran bank ra nduwe duwite", kemudian saksi Suryanto Bin Pawit menjawab " Aku yo ra ndue duit Bud" dijawab terdakwa Budianto bin Ngadimin " piye solusine?", selanjutnya saksi Suryanto Bin Pawit mengajak terdakwa Budianto bin Ngadimin untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dengan target acak sambil keliling mencari target;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Suryanto Bin Pawit berkeliling dengan sepeda motor HONDA Beat warna putih mencari sasaran dan sesampainya di Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang melihat sepeda motor HONDA Beat berwarna putih dengan kombinasi biru yang terparkir di teras rumah;
- Bahwa kemudian peran saksi Suryanto Bin Pawit adalah mengawasi keadaan sekitar dari jalan, dan peran terdakwa Budianto bin Ngadimin yaitu mendekati Sepeda Motor lalu terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut dan menurunkan sepeda motor dari depan rumah menuju ke jalan depan rumah menuju ketempat saksi Suryanto Bin Pawit dengan cara didorong, dan setelah sampai di dekat saksi Suryanto Bin Pawit, terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara menggunakan kunci sepeda motor yang ada di motor tersebut kemudian menstater namun mesin motor tidak dapat hidup;
- Bahwa kemudian saksi Suryanto Bin Pawit mendorong sepeda motor yang terdakwa naiki tersebut dengan cara didorong menggunakan kaki sampai jembatan dengan jarak kurang lebih setengah kilometer kemudian terdakwa dan saksi Suryanto Bin Pawit berhenti di tempat tersebut, dan saksi Suryanto Bin Pawit mencoba menghidupkan mesin motor tersebut dengan cara menggunakan kunci sepeda motor tersebut, dan mesin sepeda motor tersebut dapat hidup, kemudian sepeda motor tersebut di kendarain oleh saksi Suryanto Bin Pawit, sementara terdakwa menaiki sepeda motor beat putih menuju ke kontrakan terdakwa;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual saksi Suryanto Bin Pawit melalui sdr. Catur Ragil seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Suryanto Bin Pawit diberi uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua

Hal 9 dari 19 Hal, Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) oleh Catur Ragil karena Catur Ragil mengambil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ongkos menjual sepeda motor tersebut ;

- Bahwa dari uang tersebut saksi Suryanto Bin Pawit mendapatkan bahagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), terdakwa Budianto bin Ngadimin mendapatkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya uang tersebut digunakan untuk membeli rokok dan menengok teman terdakwa dan saksi Suryanto Bin Pawit yang kecelakaan ;
- Bahwa perbuatan saksi Suryanto Bin Pawit dan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi Saifur Rahman Bin Midi dan akibat perbuatan terdakwa dan saksi Suryanto Bin Pawit tersebut saksi Saifur Rahman Bin Midi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa Budianto Bin Ngadimin dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal 10 dari 19 Hal, Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mkd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

### Ad.2 Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 17.45 WIB, bertempat di teras rumah saksi Saifur Rahman Bin Midi yang beralamat di Dusun Podo, Rt. 02 Rw. 07, Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Saksi Saifur Rahman Bin Midi telah kehilangan sepeda motor roda dua jenis Honda Beat warna putih kombinasi biru nopol AA-2197-AY milik saksi Saifur Rahman Bin Midi yang sedang terparkir di teras rumah tersebut yang sebelumnya sekira jam 17.00 WIB, saksi Saifur Rahman Bin Midi memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah saksi Saifur Rahman Bin Midi dengan kondisi kunci motor masih menempel pada lubang kuncinya, selanjutnya saksi Saifur Rahman Bin Midi masuk ke dalam rumah melaksanakan sholat Magrib dan sesudah saksi Saifur Rahman Bin Midi melaksanakan sholat magrib saksi Saifur Rahman Bin Midi keluar rumah dan mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya;

*Hal 11 dari 19 Hal, Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mkd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Budianto bin Ngadimin main kerumah kontrakan Saksi Suryanto Bin Pawit, kemudian terdakwa bercerita sedang tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran bank dengan berkata "Aku sesuk mbayar angsuran bank ra nduwe duwite", kemudian Saksi Suryanto Bin Pawit menjawab "Aku yo ra ndue duit Bud" dijawab terdakwa "piye solusine?", selanjutnya Saksi Suryanto Bin Pawit mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dengan target acak sambil keliling mencari cari target, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Suryanto Bin Pawit berkeliling dengan sepeda motor HONDA Beat warna putih mencari sasaran dan sesampainya di di Dusun Podo Rt. 02 Rw. 07, Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang melihat sepeda motor HONDA Beat berwarna putih dengan kombinasi biru yang terparkir di teras rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Suryanto Bin Pawit mengawasi keadaan sekitar dari jalan, dan terdakwa Budianto bin Ngadimin kemudian memundurkan sepeda motor tersebut dan menurunkan sepeda motor tersebut dari depan rumah menuju ke jalan depan rumah menuju ketempat Saksi Suryanto Bin Pawit dengan cara didorong dan setelah sampai di dekat Saksi Suryanto Bin Pawit, Terdakwa Ngadimin menaiki sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara menggunakan kunci sepeda motor yang ada di motor tersebut kemudian menstater namun mesin motor tidak dapat hidup, Saksi Suryanto Bin Pawit mendorong sepeda motor yang terdakwa naiki tersebut dengan cara didorong menggunakan kaki sampai jembatan dengan jarak kurang lebih setengah kilometer kemudian terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Pawit berhenti di tempat tersebut, dan Saksi Suryanto Bin Pawit mencoba menghidupkan mesin motor tersebut dengan cara menggunakan kunci sepeda motor tersebut, dan mesin sepeda motor tersebut dapat hidup, kemudian sepeda motor tersebut di kendarain oleh Saksi Suryanto Bin Pawit, sementara terdakwa Budianto bin Ngadimin menaiki sepeda motor beat putih bersama-sama menuju ke kontrakan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual Saksi Suryanto Bin Pawit melalui sdr. Catur Ragil seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa diberi uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) oleh Catur Ragil karena Catur Ragil mengambil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ongkos menjualkan sepeda motor tersebut dan dari uang tersebut Saksi Suryanto Bin Pawit mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), terdakwa Budianto bin Ngadimin mendapatkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya uang tersebut digunakan untuk membeli rokok dan menengok teman Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Pawit yang kecelakaan ;

Hal 12 dari 19 Hal, Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Pawit yang telah memindahkan sepeda motor roda dua jenis Honda Beat warna putih kombinasi biru nopol AA-2197-AY yang sedang diparkir di teras rumah saksi Saifur Rahman Bin Midi yang beralamat di Dusun Podo Rt. 02 Rw. 07, Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang kemudian membawanya ke kontrakan terdakwa Budianto bin Ngadimin serta menjualnya melalui sdr. Catur Ragil, dan sepeda motor tersebut merupakan benda berwujud serta mempunyai nilai ekonomis yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Pawit tersebut, saksi Saifur Rahman Bin Midi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil sesuatu barang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

### Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa itu adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saifur Rahman Bin Midi dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor second Merk Honda Beat Nopol:AA-2197-AY, Nosin: jFZ1E-1915632, noka: MH1JFZ117HK901701, tahun 2017 atas nama pembeli SAEFUR RAHMAN, seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), tanggal 06 April 2021, diketahui sepeda motor roda dua jenis Honda Beat warna putih kombinasi biru nopol AA-2197-AY yang sedang di parkir di teras rumah saksi Saifur Rahman Bin Midi yang beralamat di Dusun Podo Rt. 02 Rw. 07, Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang yang telah diambil Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Pawit tersebut seluruhnya bukanlah kepunyaan Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Pawit melainkan kepunyaan saksi Saifur Rahman Bin Midi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

### Ad.4 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Pawit merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. NOYON diartikan dalam tiga bentuk yakni *pertama*, “*in strijd met het objectief recht*”

*Hal 13 dari 19 Hal, Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mkd.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang objektif, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis), kedua, “*in strijd met het subjectief recht van een ander*” (bertentangan dengan hak orang lain), dan ketiga, “*zonder eigen recht*” (tanpa hak yang ada pada diri sendiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Pawit mengambil sepeda motor roda dua jenis Honda Beat warna putih kombinasi biru nopol AA-2197-AY yang sedang diparkir di teras rumah saksi Saifur Rahman Bin Midi yang beralamat di Dusun Podo Rt. 02 Rw. 07, Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Saifur Rahman Bin Midi adalah bertentangan dengan hukum objektif yang berlaku, karena barang yang diambil bukanlah milik Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Pawit sendiri;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Pawit juga bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik sepeda motor roda dua jenis Honda Beat warna putih kombinasi biru nopol AA-2197-AY, tersebut ada pada saksi korban Saifur Rahman Bin Midi, sedangkan Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Pawit tidak memiliki hak atas barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Pawit yang mengambil barang tersebut telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut yang dalam hal ini adalah saksi korban Saifur Rahman Bin Midi;

Menimbang, bahwa mengambil barang berupa sepeda motor oleh Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Pawit juga merupakan tindakan tanpa hak yang ada pada diri Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Pawit, karena seperti telah dikemukakan diatas bahwa Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Pawit tidak memiliki hak atas barang tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Pawit adalah tindakan yang tanpa alas hak yang kuat dan jelas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Pawit sudah dapat dipandang sebagai “*wederrechtelijk*” atau melawan hukum dalam tafsiran sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

### Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama:

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);

*Hal 14 dari 19 Hal, Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mkd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan

Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) bermula Saksi Suryanto Bin Pawit main kerumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa bercerita sedang tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran bank dengan berkata "Aku sesuk mbayar angsuran bank ra nduwe duwite", kemudian Saksi Suryanto Bin Pawit menjawab " Aku yo ra ndue duit Bud" dijawab tergugat "piye solusine?", selanjutnya Saksi Suryanto Bin Pawit mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dengan target secara acak sambil keliling mencari-cari target, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Suryanto Bin Pawit berkeliling dengan sepeda motor HONDA Beat warna putih mencari sasaran dan sesampainya di Dusun Podo Rt. 02 Rw. 07, Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang melihat sepeda motor HONDA Beat berwarna putih dengan kombinasi biru yang terparkir di teras rumah saksi Saifur Rahman Bin Midi ;

Menimbang, bahwa kemudian peran Saksi Suryanto Bin Pawit mengawasi keadaan sekitar dari jalan, dan peran terdakwa Budianto bin Ngadimin memundurkan sepeda motor tersebut dan menurunkan sepeda motor dari depan rumah menuju ke jalan depan rumah menuju ketempat Saksi Suryanto Bin Pawit dengan cara didorong, dan setelah sampai di dekat Saksi Suryanto Bin Pawit, terdakwa Budianto bin Ngadimin menaiki sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara menggunakan kunci sepeda motor yang ada di motor tersebut kemudian menstater namun mesin motor tidak dapat hidup, kemudian Saksi Suryanto Bin Pawit mendorong sepeda motor yang terdakwa Budianto bin Ngadimin naiki tersebut dengan cara didorong menggunakan kaki sampai jembatan dengan jarak kurang lebih setengah kilometer kemudian terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Pawit berhenti di tempat tersebut, dan Saksi Suryanto Bin Pawit mencoba menghidupkan mesin motor tersebut dengan cara menggunakan kunci sepeda motor tersebut, dan mesin sepeda motor tersebut dapat hidup, kemudian sepeda motor tersebut di kendarain oleh Saksi Suryanto Bin Pawit, sementara terdakwa Budianto bin Ngadimin menaiki sepeda motor beat putih bersama-sama menuju ke kontrakan terdakwa Budianto bin Ngadimin;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual Saksi Suryanto Bin Pawit melalui sdr. Catur Ragil seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Suryanto Bin Pawit diberi uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) oleh Catur Ragil karena Catur Ragil mengambil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ongkos menjualkan sepeda motor tersebut dan dari uang tersebut, Saksi Suryanto Bin Pawit mendapatkan bahagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa Budianto bin Ngadimin mendapatkan uang

Hal 15 dari 19 Hal, Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1250/000.00.14 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya uang tersebut digunakan untuk membeli rokok dan menengok teman terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Pawit yang kecelakaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di teras rumah tersebut dilakukan oleh dua orang secara kerja sama fisik maupun psikis yang tercermin dalam perbuatan Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Pawit yang telah sepakat mengambil sepeda motor tersebut dan pembagian tugas antara Terdakwa dan Saksi Suryanto Bin Pawit yang mana tugas Saksi Suryanto Bin Pawit yaitu mengawasi keadaan sekitar dari jalan, dan tugas terdakwa Budianto bin Ngadimin mengambil sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur kelima diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal 16 dari 19 Hal, Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa :

- a). 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor atas nama Larasati Zani Rahayu dengan nopol AA-2197-AY, Merk Honda jenis Beat, warna putih kombinasi biru, Nosin: jFZ1E-1915632, noka: MH1JFZ117HK901701, tahun 2017;
- b). 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor atasnama Larasati Zani Rahayu dengan nopol AA-2197-AY, Merk Honda jenis Beat, warna putih kombinasi biru, Nosin: jFZ1E-1915632, noka: MH1JFZ117HK901701, tahun 2017;
- c). 1 (satu) buah kwitansi pembelian 1(satu) unit sepeda motor second Merk Honda Beat Nopol:AA-2197-AY, Nosin: jFZ1E-1915632, noka: MH1JFZ117HK901701, tahun 2017 atas nama pembeli SAEFUR RAHMAN, seharga Rp.14.000.000,- tanggal 06 April 2021.
- d). 1 (satu) unit SPM merk HONDA BEAT warna putih kombinasi warna biru nopol AA-3586-RG, TAHUN 2017, Nomor rangka : MH1JFZ117HK901701, Nomor mesin : JFZ1E-1915632 yang telah diubah warna dengan dipasang skotlet merah pada bagian depan dan skotlet hitam bening pada bagian bodi beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti huruf a sampai dengan huruf d tersebut yang tersebut yang disita dan merupakan milik dari Saksi Saeful Rahman Bin Midi, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Hal 17 dari 19 Hal, Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menempatkan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Budianto Bin Ngadimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor atas nama LARASATI ZANI RAHAYU dengan Nopol AA-2197-AY, Merk Honda Jenis Beat, Warna Putih kombinasi Biru, Nosin JFZ1E-1915632, Noka MH1JFZ117HK901701, Tahun 2017;
  - b. 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor atas nama LARASATI ZANI RAHAYU dengan Nopol AA-2197-AY, Merk Honda Jenis Beat, Warna Putih kombinasi Biru, Nosin JFZ1E-1915632, Noka MH1JFZ117HK901701, Tahun 2017;
  - c. 1 (satu) buah kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor second, Merk Honda Beat, Nopol AA-2197-AY, Nosin JFZ1E-1915632, Noka MH1JFZ117HK901701, Tahun 2017, atas nama pembeli SAEFUR RAHMAN, seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Tanggal 06 April 2021.
  - d. 1 (satu) unit SPM Merek Honda Beat Warna Putih kombinasi Biru Nopol AA-3586-RG, Tahun 2017, Noka MH1JFZ117HK901701, Nosin JFZ1E-1915632 yang telah diubah warna dengan dipasang skotlet merah pada bagian depan dan skotlet hitam hingga bening pada bagian bodi beserta kuncinya;  
Dikembalikan kepada Saksi Saeful Rahman Bin Midi;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maftuchah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Wita

Hal 18 dari 19 Hal, Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mkd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mkd.

Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Aldarada Putra, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

2. Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maftuchah, S.H.

Hal 19 dari 19 Hal, Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mkd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)